



P U T U S A N
Nomor 565/Pid.B/2015/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG SUGIANTO;**
Tempat Lahir : Manggar;
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 20 Agustus 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Tajur Rt.03 Rw.02 Kelurahan Tajur,
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Aga Khan, S.H., Narisqa, S.H., M.H., Victor Lengkong, S.H., M. Sakri Tawangsalaka, S.H., Santun S.T Simanjuntak, S.H., dan Roma Rita Oktaviyanti, S.H. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Kantor Gedung Palma One Lt. 6 Suite 678 Jalan H.R Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Suar Kuasa Khusus Nomor 076/SK.X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2015 dengan Nomor 78/SK/Pid/2015/PN.Dpk;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 565/Pen.Pid.B /2015/PN Dpk. tanggal 7 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pen.Pid.B/2014/PN Dpk. tanggal 8 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUGIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. SUHENDY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;

Agar dikembalikan kepada saksi SUHENDY;

- 18 (delapan belas) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. BONG KIANDRY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;

Agar dikembalikan kepada saksi BONG KIANDRY;

- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. SANDRY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;

Agar dikembalikan kepada saksi SANDRY;

- 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. WONG WENLY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;

Agar dikembalikan kepada saksi WONG WENLY;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 25 November 2015, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah WONG WENLY yang bertindak sebagai pemberi kredit dengan bunga 2,5% perbulan ternyata telah meminjamkan uang kemenangan arisannya sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan ditransfernya kepada Terdakwa sehingga berjumlah total Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), yang ternyata telah dilunasi oleh Terdakwa dengan jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai total pembayaran Rp. 496.200.000 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua (Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP) tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Bambang Sugianto dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Bambang Sugianto kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar jawaban atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa (*Replik*) dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di depan persidangan tanggal 25 November 2015, yang isinya pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar pula *Duplik* dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap *Replik* Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di depan persidangan tanggal 25 November 2015, yang pada pokoknya berisi bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (*Pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUGIANTO, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2007 bertempat di Jalan Tole Iskandar No. 02 samping Gema Pesona Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**



memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bersama dengan keluarga dan teman terdakwa membentuk suatu Arisan Uang (Arisan Piaw) dan arisan tersebut dimulai pada tanggal 10 Mei 2005 dan berakhir di bulan Mei 2007. Jumlah peserta yang ikut arisan Piau tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. BAMBANG SUGIANTO (terdakwa) ikut 1 arisan dengan membayar Rp.15.000.000,-/bulan
- Sdr. ASIN ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. Achoi als EFENDI ikut 2 arisan dengan membayar Rp.30.000.000,-/bulan
- Sdr. KIANDRY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. SUHENDY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. SANDRY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. CHAIKU ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. YI TET Als TEDY MADONA ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. YA SEU ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan
- Sdr. ASIONG ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. FAFA ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan
- Sdr. TOBET ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. MAJU JAYA ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. SIN MOI ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. AKEU Toko Cahaya Intan ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. YING KU ikut 4 arisan dengan membayar Rp. 60.000.000,-/bulan
- Sdr. WONG WENLY ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan

Sehingga total keseluruhan yang ikut arisan ada 25 mata arisan dan arisan tersebut berjalan selama 25 bulan. Dan para peserta arisan berkewajiban membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 1 arisan, apabila peserta ikut lebih dari 1 arisan maka tinggal diakumulasikan.

Bahwa yang menjadi Ketua arisan adalah terdakwa. Tugas terdakwa adalah mengumpulkan uang arisan atau mengkoordinir pembayaran arisan dan bertanggung jawab atas arisan tersebut lalu menyetorkan uang arisan kepada peserta yang namanya keluar atau menang arisan. Bahwa yang pertama mendapat arisan adalah terdakwa sebagai Ketua Arisan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu baru peserta yang lain dan apabila menginginkan menarik atau menang terlebih dahulu maka harus berani dikenakan potongan yang lebih besar dari para peserta lainnya, maka peserta tersebut menang atau menarik arisan tersebut dan arisan piaw dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 10 dan pembayaran arisan tersebut paling lambat setiap tanggal 20. Dan cara pembayaran arisan adalah melalui bilyet giro, transfer dan disetorkan langsung secara tunai.

Bahwa yang menyatakan seorang peserta menang arisan setiap bulannya adalah ketua arisan (terdakwa), terdakwa menerima telepon dengan anggota arisan dan anggota arisan memberikan penawaran atau permintaan ingin dapat arisan untuk bulan selanjutnya sehingga penawaran anggota arisan yang terbesar lah yang akan mendapat arisan untuk bulan selanjutnya dan tiap anggota kesepakatannya tiap bulan berbeda-beda.

Bahwa saksi WONG WENLY pernah tarik pertama kali pada tanggal 10 April 2007 dengan jumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diurutan arisan ke-24 lalu dipotong dengan uang arisan yang saksi WONG WENLY ikut 2 arisan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan peserta TEDY MADONA telah menyerahkan uang arisan secara langsung kepada saksi WONG WENLY dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka untuk arisan urutan ke-25 saksi WONG WENLY menerima uang arisan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), namun untuk penarikan arisan kedua dengan urutan ke-25 pada tanggal 10 Mei 2007 saksi WONG WENLY belum menerima sampai dengan sekarang ini dari terdakwa, saksi WONG WENLY hanya mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr.TEDY MADONA karena menyerahkannya langsung kepada saksi WONG WENLY.

Bahwa saksi SUHENDY, saksi BONG KIANDRY dan saksi BONG SANDRY telah memberikan bilyet giro kepada terdakwa untuk arisan urutan ke-25 kepada terdakwa yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2007. Nomor Bilyet Giro yang saksi BONG KIANDRY berikan kepada terdakwa adalah No.BA 88 dengan Norek : 0353951600 atas nama BONG KIANDRY sebesar Rp.15.000.000,-, lalu untuk Bilyet Giro SUHENDY No.BB 852707 dengan Norek : 4733015228 atas nama SUHENDY sebesar Rp.15.000.000,- dan Bilyet Giro BONG SANDRY No.BA 869094 dengan Norek : 6610188221 atas nama BONG SANDRY sebesar Rp.15.000.000,-. Seharusnya Bilyet giro tersebut diserahkan kepada saksi WONG WENLY namun dari 3 (tiga) lembar bilyet giro tersebut sudah dicairkan oleh terdakwa.



Bahwa saksi WONG WENLY pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang arisan urutan ke-25 yang dimenangkan oleh saksi WONG WENLY, kemudian terdakwa menjawab **bahwa uang arisan tersebut akan diserahkan kepada saksi WONG WENLY setelah mengikuti arisan tahap selanjutnya**, namun setelah berakhirnya arisan tahap kedua, uang arisan tahap pertama untuk urutan ke-25 belum juga diserahkan oleh terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WONG WENLY mengalami kerugian sebesar ± Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUGIANTO, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2007 bertempat di Jalan Tole Iskandar No. 02 samping Gema Pesona Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bersama dengan keluarga dan teman terdakwa membentuk suatu Arisan Uang (Arisan Piaw) dan arisan tersebut dimulai pada tanggal 10 Mei 2005 dan berakhir di bulan Mei 2007. Jumlah peserta yang ikut arisan Piau tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. BAMBANG SUGIANTO (terdakwa) ikut 1 arisan dengan membayar Rp.15.000.000,-/bulan
- Sdr. ASIN ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. Achoi als EFENDI ikut 2 arisan dengan membayar Rp.30.000.000,-/bulan
- Sdr. KIANDRY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. SUHENDY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. SANDRY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. CHAIKU ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. YI TET Als TEDY MADONA ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. YA SEU ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan
- Sdr. ASIONG ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. FAFA ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan
- Sdr. TOBET ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. MAJU JAYA ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. SIN MOI ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. AKEU Toko Cahaya Intan ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. YING KU ikut 4 arisan dengan membayar Rp. 60.000.000,-/bulan
- Sdr. WONG WENLY ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan

Sehingga total keseluruhan yang ikut arisan ada 25 mata arisan dan arisan tersebut berjalan selama 25 bulan. Dan para peserta arisan berkewajiban membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 1 arisan, apabila peserta ikut lebih dari 1 arisan maka tinggal diakumulasikan.

Bahwa yang menjadi Ketua arisan adalah terdakwa. Tugas terdakwa adalah mengumpulkan uang arisan atau mengkoordinir pembayaran arisan dan bertanggung jawab atas arisan tersebut lalu menyetorkan uang arisan kepada peserta yang namanya keluar atau menang arisan. Bahwa yang pertama mendapat arisan adalah terdakwa sebagai Ketua Arisan setelah itu baru peserta yang lain dan apabila menginginkan menarik atau menang terlebih dahulu maka harus berani dikenakan potongan yang lebih besar dari para peserta lainnya, maka peserta tersebut menang atau menarik arisan tersebut dan arisan piau dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 10 dan pembayaran arisan tersebut paling lambat setiap tanggal 20. Dan cara pembayaran arisan adalah melalui bilyet giro, transfer dan disetorkan langsung secara tunai.

Bahwa yang menyatakan seorang peserta menang arisan setiap bulannya adalah ketua arisan (terdakwa), terdakwa menerima telepon dengan anggota arisan dan anggota arisan memberikan penawaran atau permintaan ingin dapat arisan untuk bulan selanjutnya sehingga penawaran anggota arisan yang terbesar lah yang akan mendapat arisan untuk bulan selanjutnya dan tiap anggota kesepakatannya tiap bulan berbeda-beda.

Bahwa saksi WONG WENLY pernah tarik pertama kali pada tanggal 10 April 2007 dengan jumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diurutan arisan ke-24 lalu dipotong dengan uang arisan yang saksi WONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENLY ikut 2 arisan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan peserta TEDY MADONA telah menyerahkan uang arisan secara langsung kepada saksi WONG WENLY dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka untuk arisan urutan ke-25 saksi WONG WENLY menerima uang arisan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), namun untuk penarikan arisan kedua dengan urutan ke-25 pada tanggal 10 Mei 2007 saksi WONG WENLY belum menerima sampai dengan sekarang ini dari terdakwa, saksi WONG WENLY hanya mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr.TEDY MADONA karena menyerahkannya langsung kepada saksi WONG WENLY.

Bahwa saksi SUHENDY, saksi BONG KIANDRY dan saksi BONG SANDRY telah memberikan bilyet giro kepada terdakwa untuk arisan urutan ke-25 kepada terdakwa yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2007. Nomor Bilyet Giro yang saksi BONG KIANDRY berikan kepada terdakwa adalah No.BA 88 dengan Norek : 0353951600 atas nama BONG KIANDRY sebesar Rp.15.000.000,-, lalu untuk Bilyet Giro SUHENDY No.BB 852707 dengan Norek : 4733015228 atas nama SUHENDY sebesar Rp.15.000.000,- dan Bilyet Giro BONG SANDRY No.BA 869094 dengan Norek : 6610188221 atas nama BONG SANDRY sebesar Rp.15.000.000,-. Seharusnya Bilyet giro tersebut diserahkan kepada saksi WONG WENLY namun dari 3 (tiga) lembar bilyet giro tersebut sudah dicairkan oleh terdakwa.

Bahwa saksi WONG WENLY pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang arisan urutan ke-25 yang dimenangkan oleh saksi WONG WENLY, kemudian terdakwa menjawab **bahwa uang arisan tersebut akan diserahkan kepada saksi WONG WENLY setelah mengikuti arisan tahap selanjutnya**, namun setelah berakhirnya arisan tahap kedua, uang arisan tahap pertama untuk urutan ke-25 belum juga diserahkan oleh terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WONG WENLY mengalami kerugian sebesar \pm Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WONG WENLY** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Tole Iskandar Nomor 02 samping Gema Pesona Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwa telah berhasil menggeleapkan uang sebesar Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan uang peserta para arisan yang seharusnya diserahkan kepada saksi;
 - Bahwa yang ikut arisan tersebut ada 17 (tujuh belas) orang, yaitu saudara BAMBANG SUGIANTO (Terdakwa), saudara ASIN, saudara Achoi Alias Efendi, saudara Kiandry, saudara Suhendy, saudara Sandry, saudara Chaiku, saudara Yi Tet Alias Tedy Madona, saudara Ya Seu, saudara Asiong, saudara Fafa, saudara Tobet, saudara Maju Jaya, saudara Sin Moi, saudara Akeu, saudara Ying Ku dan saksi sendiri;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar saksi;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menerima uang pembayaran arisan dari setiap peserta arisan namun setelah saksi yang menang arisan tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi sampai sekarang ini;
 - Bahwa system arisan tersebut setiap peserta arisan berkewajiban membayar uang arisan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan setiap peserta yang ikut lebih dari satu maka pembayarannya diakumulasikan;
 - Bahwa saksi ikut 2 (dua) mata arisan dengan membayar uang arisan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa arisan tersebut berjalan sejak tahun 2007 yang mana saksi pernah menarik sekali arisan tersebut yaitu diurutan arisan ke-24 sebesar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa untuk penarikan arisan kedua saksi pada urutan ke-25 saksi belum menerima sampai sekarang dari terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peserta arisan telah menyetorkan uang arisannya kepada Terdakwa karena peserta arisan memberi tahu saksi kalau peserta arisan telah menyetorkan uangnya kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu peserta arisan yang lain memperlihatkan rekening Koran sebagai bukti bahwa uang arisan tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang arisan ke-25 tersebut, namun terdakwa mengatakan terdakwa pakai dulu;
- Bahwa saksi selaku peserta arisan juga memiliki kewajiban membayar uang arisan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu uang arisan saksi tersebut telah dipinjamkan kepada terdakwa. Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **BONG KIANDRY** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Tole Iskandar Nomor 02 samping Gema Pesona Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menggelepkan uang sebesar Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan uang peserta para arisan yang seharusnya diserahkan kepada saudara WONG WENLY selaku pemenang arisan;
- Bahwa yang ikut arisan tersebut ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa yang ikut arisan adalah saudara BAMBANG SUGIANTO (Terdakwa), saudara ASIN, saudara Achoi Alias Efendi, saudara Suhendy, saudara Sandry, saudara Chaiku, saudara Yi Tet Alias Tedy Madona, saudara Ya Seu, saudara Asiong, saudara Fafa, saudara Tobet, saudara Maju Jaya, saudara Sin Moi, saudara Akeu, saudara Ying Ku, Wong Wenly dan saksi sendiri;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menerima uang pembayaran arisan dari setiap peserta arisan namun



setelah saksi Wong Wenly yang menang arisan tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Wong Wenly sapi sekarang ini;

- Bahwa System arisan tersebut setiap peserta arisan berkewajiban membayar uang arisan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan setiap peserta yang ikut lebih dari satu maka pembayarannya diakumulasikan;
- Bahwa arisan tersebut berjalan sejak tahun 2007 yang mana saksi pernah menarik sekali arisan tersebut;
- Bahwa saksi sudah menyetorkan uang arisan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa ada bukti kalau saksi telah menyetorkan uang arisan tersebut kepada Terdakwa berupa rekening Koran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Wong Wenly;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **SUHENDY** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Tole Iskandar Nomor 02 samping Gema Pesona Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menggeleapkan uang sebesar Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan uang peserta para arisan yang seharusnya diserahkan kepada saudara WONG WENLY selaku pemenang arisan;
- Bahwa yang ikut arisan tersebut ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa yang ikut arisan adalah saudara BAMBANG SUGIANTO (Terdakwa), saudara ASIN, saudara Achoi Alias Efendi, saudara Kiandry, saudara Sandry, saudara Chaiku, saudara Yi Tet Alias Tedy Madona, saudara Ya Seu, saudara Asiong, saudara Fafa, saudara Tobet, saudara Maju Jaya, saudara Sin Moi, saudara Akeu, saudara Ying Ku, Wong Wenly dan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menerima uang pembayaran arisan dari setiap peserta arisan namun setelah saksi Wong Wenly yang menang arisan tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Wong Wenly sampai sekarang ini;
- Bahwa system arisan tersebut setiap peserta arisan berkewajiban membayar uang arisan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan setiap peserta yang ikut lebih dari satu maka pembayarannya diakumulasikan;
- Bahwa Arisan tersebut berjalan sejak tahun 2007 yang mana saksi pernah menarik sekali arisan tersebut;
- Bahwa saksi sudah menyetorkan uang arisan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa ada bukti kalau saksi telah menyetorkan uang arisan tersebut kepada Terdakwa berupa rekening Koran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Wong Wenly;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **BONG SANDRY** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Tole Iskandar Nomor 02 samping Gema Pesona Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menggelepkan uang sebesar Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan uang peserta para arisan yang seharusnya diserahkan kepada saudara WONG WENLY selaku pemenang arisan;
- Bahwa yang ikut arisan tersebut ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa yang ikut arisan adalah saudara BAMBANG SUGIANTO (Terdakwa), saudara ASIN, saudara Achoi Alias Efendi, saudara Kiandry, saudara Suhendi, saudara Chaiku, saudara Yi Tet Alias Tedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madona, saudara Ya Seu, saudara Asiong, saudara Fafa, saudara Tobet, saudara Maju Jaya, saudara Sin Moi, saudara Akeu, saudara Ying Ku, Wong Wenly dan saksi sendiri;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menerima uang pembayaran arisan dari setiap peserta arisan namun setelah saksi Wong Wenly yang menang arisan tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Wong Wenly sampai sekarang ini;
- Bahwa System arisan tersebut setiap peserta arisan berkewajiban membayar uang arisan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan setiap peserta yang ikut lebih dari satu maka pembayarannya diakumulasikan;
- Bahwa Arisan tersebut berjalan sejak tahun 2007 yang mana saksi pernah menarik sekali arisan tersebut;
- Bahwa saksi sudah menyetorkan uang arisan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa ada bukti kalau saksi telah menyetorkan uang arisan tersebut kepada Terdakwa berupa rekening Koran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Wong Wenly;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah uang arisan;
- Bahwa yang menjadi pengurus/ penanggung jawab uang arisan tersebut adalah terdakwa sendiri yang mana semua naggota arisan semuanya menyerahkan uang pembayaran wajibnya kepada terdakwa;
- Bahwa yang ikut dalam arisan tersebut berjumlah 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa yang ikut arisan adalah, saudara ASIN, saudara Achoi Alias Efendi, saudara Kiandry, saudara Sandry, saudara Chaiku, saudara Yi Tet Alias Tedy Madona, saudara Ya Seu, saudara Asiong, saudara Fafa, saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobet, saudara Maju Jaya, saudara Sin Moi, saudara Akeu, saudara Ying Ku, Wong Wenly, Suhendy dan terdakwa sendiri;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah Terdakwa karena uang dari semua anggota arisan dikumpulkan di terdakwa;
- Bahwa system arisan tersebut setiap peserta arisan berkewajiban membayar uang arisan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan setiap peserta yang ikut lebih dari satu maka pembayarannya diakumulasikan;
- Bahwa saksi WONG WENLY mengikuti 2 (dua) mata arisan dan membayar uang arisan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dalam pengambilan uang arisan tersebut dari para anggota dengan cara terdakwa mengutus supir terdakwa yang bernama JONO untuk mengambil uang arisan ke tiap-tiap rumah atau toko peserta arisan, dengan bentuk pembayaran arisan berupa bilyet giro dan apabila ada halangan peserta bisa mentransfer ke nomor rekening terdakwa;
- Bahwa yang pertama mendapat arisan adalah terdakwa sebagai Ketua Arisan, setelah itu baru peserta yang lain dan apabila menginginkan menarik atau menang terlebih dahulu maka harus berani dikenakan potongan yang lebih besar dari para peserta lainnya, maka peserta tersebut menang atau menarik arisan tersebut dan arisan piaw dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 10 dan pembayaran arisan tersebut paling lambat setiap tanggal 20;
- Bahwa yang menyatakan seorang peserta menang arisan setiap bulannya adalah ketua arisan (terdakwa), terdakwa menerima telepon dengan anggota arisan dan anggota arisan memberikan penawaran atau permintaan ingin dapat arisan untuk bulan selanjutnya sehingga penawaran anggota arisan yang terbesar lah yang akan mendapat arisan untuk bulan selanjutnya dan tiap anggota kesepakatan nya tiap bulan berbeda-beda;
- Bahwa saksi WONG WENLY memenangkan arisan pada urutan terakhir yaitu untuk urutan ke-24 dan ke-25;
- Bahwa pada saat arisan urutan ke-24, terdakwa telah menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi WONG WENLY;
- Bahwa pada saat arisan urutan ke-25 yaitu tanggal 10 Mei 2007 pemenangnya adalah saksi WONG WENLY;
- Bahwa saksi WONG WENLY pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang arisan urutan ke-25 yang dimenangkan oleh saksi WONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENLY, kemudian terdakwa menjawab bahwa uang arisan tersebut
Terdakwa pinjam dulu;

- Bahwa saksi WONG WENLY telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer Bank sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2007 untuk menggenapkan pinjaman terdakwa menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
- Bahwa atas pinjaman tersebut saksi WONG WENLY mengenakan bunga sebesar 2,5% kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membayar pinjaman tersebut dengan bunganya kepada saksi WONG WENLY dengan cara mentransfer (mengirim) uang dari rekeningnya ke rekening milik saksi WONG WENLY (korban), sejumlah kurang lebih Rp. 496.200.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah dalam arisan tersebut;
- Bahwa dilihat dari bilyet giro milik saudara Wong Wenly, terlihat kalau saudara Wong Wenly telah melakukan kewajibannya dalam membayar uang arisan tersebut;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk arisan tersebut atas nama terdakwa yang mana setelah terdakwa menerima uang arisan dari para peserta arisan lalu terdakwa selalu menyerahkan uang tersebut kepada peserta yang mendapatkan giliran menarik uang arisan tersebut;
- Bahwa saksi WONG WENLY masih mengikuti arisan putaran berikutnya yaitu tahun 2007 sampai tahun 2009 yang masih diketuai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy rekening Koran BCA (Bank Central Asia) tertanggal 31 Maret 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan nomor rekening 2881219974, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy rekening Koran BCA (Bank Central Asia) tertanggal 3 Januari 2005 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dengan nomor rekening 2881219974, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy rekapan mengenai transfer uang dari BAMBANG SUGIANTO ke WONG WENLY, maupun sebaliknya sejak tanggal 13 Juni 2007 sampai dengan tanggal 24 Desember 2007, yang selanjutnya diberi tanda T-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy rekapan mengenai transfer uang dari BAMBANG SUGIANTO ke WONG WELNY, maupun sebaliknya sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan tanggal 24 Desember 2007, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy tulisan tangan saudara Wong Welny mengenai pelunasan uang arisan yang Terdakwa pinjam, yang selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. SUHENDY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;
- 18 (delapan belas) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. BONG KIANDRY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. SANDRY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;
- 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. WONG WENLY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Tole Iskandar No. 02 samping Gema Pesona Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan (arisan Piaw) urutan ke-25 kepada saksi WONG WENLY (korban);
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan keluarga dan teman terdakwa membentuk suatu Arisan Uang (Arisan Piaw) dan arisan tersebut dimulai pada tanggal 10 Mei 2005 dan berakhir di bulan Mei 2007. Jumlah peserta



yang ikut arisan Piau tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. BAMBANG SUGIANTO (terdakwa) ikut 1 arisan dengan membayar Rp.15.000.000,-/bulan
- Sdr. ASIN ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. Achoi als EFENDI ikut 2 arisan dengan membayar Rp.30.000.000,-/bulan
- Sdr. KIANDRY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. SUHENDY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. SANDRY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. CHAIKU ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. YI TET Als TEDY MADONA ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. YA SEU ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan
- Sdr. ASIONG ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. FAFA ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan
- Sdr. TOBET ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. MAJU JAYA ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. SIN MOI ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. AKEU Toko Cahaya Intan ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
- Sdr. YING KU ikut 4 arisan dengan membayar Rp. 60.000.000,-/bulan
- Sdr. WONG WENLY ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan

Sehingga total keseluruhan yang ikut arisan ada 25 mata arisan dan arisan tersebut berjalan selama 25 bulan. Dan para peserta arisan berkewajiban membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 1 arisan, apabila peserta ikut lebih dari 1 arisan maka tinggal diakumulasikan.

- Bahwa yang menjadi Ketua arisan adalah terdakwa. Tugas terdakwa adalah mengumpulkan uang arisan atau mengkoordinir pembayaran arisan dan bertanggung jawab atas arisan tersebut lalu menyetorkan uang arisan kepada peserta yang namanya keluar atau menang arisan.
- Bahwa yang pertama mendapat arisan adalah terdakwa sebagai Ketua Arisan setelah itu baru peserta yang lain dan apabila menginginkan menarik atau menang terlebih dahulu maka harus berani dikenakan potongan yang lebih besar dari para peserta lainnya, maka peserta tersebut menang atau menarik arisan tersebut dan arisan piaw dilaksanakan setiap bulan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 dan pembayaran arisan tersebut paling lambat setiap tanggal 20. Dan cara pembayaran arisan adalah melalui bilyet giro, transfer dan disetorkan langsung secara tunai.

- Bahwa yang menyatakan seorang peserta menang arisan setiap bulannya adalah ketua arisan (terdakwa), terdakwa menerima telepon dengan anggota arisan dan anggota arisan memberikan penawaran atau permintaan ingin dapat arisan untuk bulan selanjutnya sehingga penawaran anggota arisan yang terbesar lah yang akan mendapat arisan untuk bulan selanjutnya dan tiap anggota kesepakatannya tiap bulan berbeda-beda.
- Bahwa saksi WONG WENLY pernah tarik pertama kali pada tanggal 10 April 2007 dengan jumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diurutan arisan ke-24 lalu dipotong dengan uang arisan yang saksi WONG WENLY ikut 2 arisan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan peserta TEDY MADONA telah menyerahkan uang arisan secara langsung kepada saksi WONG WENLY dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka untuk arisan urutan ke-24 saksi WONG WENLY menerima uang arisan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk penarikan arisan kedua dengan urutan ke-25 pada tanggal 10 Mei 2007 saksi WONG WENLY belum menerima sampai dengan sekarang ini dari terdakwa;
- Bahwa saksi SUHENDY, saksi BONG KIANDRY dan saksi BONG SANDRY telah memberikan bilyet giro kepada terdakwa untuk arisan urutan ke-25 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2007. Bilyet Giro yang saksi BONG KIANDRY berikan kepada terdakwa adalah No.BA 88 dengan Norek : 0353951600 atas nama BONG KIANDRY sebesar Rp.15.000.000,-, lalu untuk Bilyet Giro SUHENDY No.BB 852707 dengan Norek : 4733015228 atas nama SUHENDY sebesar Rp.15.000.000,- dan Bilyet Giro BONG SANDRY No.BA 869094 dengan Norek : 6610188221 atas nama BONG SANDRY sebesar Rp.15.000.000,-. Seharusnya diserahkan kepada saksi WONG WENLY, dan 3 (tiga) lembar bilyet giro tersebut sudah dicairkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi WONG WENLY pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang arisan urutan ke-25 yang dimenangkan oleh saksi WONG WENLY, kemudian terdakwa menjawab **bahwa uang arisan tersebut Terdakwa pakai dulu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WONG WENLY telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer Bank sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2007;
- Bahwa dari tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan tanggal 24 Desember 2007 Terdakwa telah mentransfer (mengirim) uang dari rekeningnya ke rekening milik saksi WONG WENLY (korban), sejumlah kurang lebih Rp. 496.200.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah menunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke depan persidangan dalam



kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama BAMBANG SUGIANTO dengan identitas lengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, identitas mana merupakan identitas yang sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di persidangan dan segala surat dan penetapan yang mencantumkan nama terdakwa, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan (BAP), yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah terdakwa BAMBANG SUGIANTO. Dengan demikian, dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. **Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk dari “*unsur kesalahan*” dalam hukum pidana, dan untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana pada suatu perbuatan sehingga perbuatan dimaksud dapat dipidana maka “*kesalahan*” menjadi sangat penting untuk dibuktikan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah adagium yang terkenal yaitu “*tiada pidana tanpa kesalahan*”;

Menimbang, bahwa menyadari begitu pentingnya keberadaan “*unsur kesalahan*” sebagai instrumen untuk menentukan ada atau tidaknya pidana maka sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah sebuah tindak pidana sehingga dapat dipidana, maka Majelis Hakim akan menguraikan masing-masing dari “*unsur kesalahan*” dimaksud yang dalam hal ini adalah “*unsur dengan sengaja*” dan “*unsur melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa mengenai tafsiran “*dengan sengaja*”, adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Dan pengertian ini adalah perbuatan yang dikehendaki (*willen*) oleh sipelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, majelis hakim bertitik tolak pada pandangan “*wederrechtelijk*”, dapat didefinisikan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa awalnya terdakwa bersama dengan keluarga dan teman terdakwa membentuk suatu Arisan Uang (Arisan Piaw) dan arisan tersebut dimulai pada tanggal 10 Mei 2005 dan berakhir di bulan Mei 2007. Jumlah peserta yang ikut arisan Piau tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Sdr. BAMBANG SUGIANTO (terdakwa) ikut 1 arisan dengan membayar Rp.15.000.000,-/bulan
2. Sdr. ASIN ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
3. Sdr. Achoi als EFENDI ikut 2 arisan dengan membayar Rp.30.000.000,-/bulan
4. Sdr. KIANDRY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
5. Sdr. SUHENDY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
6. Sdr. SANDRY ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
7. Sdr. CHAIKU ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
8. Sdr. YI TET Als TEDY MADONA ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
9. Sdr. YA SEU ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan
10. Sdr. ASIONG ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
11. Sdr. FAFA ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan
12. Sdr. TOBET ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
13. Sdr. MAJU JAYA ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
14. Sdr. SIN MOI ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sdr. AKEU Toko Cahaya Intan ikut 1 arisan dengan membayar Rp. 15.000.000,-/bulan
16. Sdr. YING KU ikut 4 arisan dengan membayar Rp. 60.000.000,-/bulan
17. Sdr. WONG WENLY ikut 2 arisan dengan membayar Rp. 30.000.000,-/bulan

Sehingga total keseluruhan yang ikut arisan ada 25 mata arisan dan arisan tersebut berjalan selama 25 bulan. Dan para peserta arisan berkewajiban membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 1 arisan, apabila peserta ikut lebih dari 1 arisan maka tinggal diakumulasikan.

Menimbang, bahwa yang menjadi Ketua arisan adalah terdakwa. Tugas terdakwa adalah mengumpulkan uang arisan atau mengkoordinir pembayaran arisan dan bertanggung jawab atas arisan tersebut lalu menyetorkan uang arisan kepada peserta yang namanya keluar atau menang arisan, dan yang pertama mendapat arisan adalah terdakwa sebagai Ketua Arisan setelah itu baru peserta yang lain dan apabila menginginkan menarik atau menang terlebih dahulu maka harus berani dikenakan potongan yang lebih besar dari para peserta lainnya, maka peserta tersebut menang atau menarik arisan tersebut dan arisan piaw dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 10 dan pembayaran arisan tersebut paling lambat setiap tanggal 20. Dan cara pembayaran arisan adalah melalui bilyet giro, transfer dan disetorkan langsung secara tunai.

Menimbang, bahwa yang menyatakan seorang peserta menang arisan setiap bulannya adalah ketua arisan (terdakwa), terdakwa menerima telepon dengan anggota arisan dan anggota arisan memberikan penawaran atau permintaan ingin dapat arisan untuk bulan selanjutnya sehingga penawaran anggota arisan yang terbesar lah yang akan mendapat arisan untuk bulan selanjutnya dan tiap anggota kesepakatannya tiap bulan berbeda-beda.

Menimbang, bahwa saksi WONG WENLY pernah tarik pertama kali pada tanggal 10 April 2007 dengan jumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diurutan arisan ke-24 lalu dipotong dengan uang arisan yang saksi WONG WENLY ikut 2 arisan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan peserta TEDY MADONA telah menyerahkan uang arisan secara langsung kepada saksi WONG WENLY dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka



untuk arisan urutan ke-24 saksi WONG WENLY menerima uang arisan sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 saksi WONG WENLY seharusnya menerima penarikan arisan keduanya dengan urutan ke-25 dari Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong dengan uang arisan yang saksi WONG WENLY ikut 2 arisan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga menjadi sejumlah Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah). Namun sampai sekarang saksi WONG WENLY belum menerima uang arisan tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi WONG WENLY pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang arisan urutan ke-25 yang dimenangkan oleh saksi WONG WENLY, kemudian terdakwa menjawab bahwa uang arisan tersebut terdakwa pinjam dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian "*dengan sengaja*" dan "*melawan hukum*" seperti telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan (perbuatan) terdakwa yang menerima pembayaran arisan urutan ke-25 dari para peserta arisan, yang seharusnya diserahkan kepada saksi WONG WENLY sebagai pemenang arisan urutan ke-25 tersebut, namun oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi WONG WENLY tetapi digunakan oleh terdakwa sendiri, adalah merupakan perbuatan yang disengaja oleh terdakwa dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena dengan melakukan perbuatan tersebut terdakwa akan memperoleh uang yang seharusnya diserahkan kepada saksi WONG WENLY selaku pemenang arisan ke-25, akan tetapi terdakwa tidak serahkan bahkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "*dengan sengaja* dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini fakta dipersidangan menunjukkan bahwa uang pembayaran arisan ke-25 dari para peserta



arisan yang telah diterima oleh terdakwa adalah uang milik WONG WENLY sebagai pemenang arisan urutan ke-25 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Ketua arisan yang mempunyai tugas mengumpulkan uang arisan atau mengkoordinir pembayaran arisan dan bertanggung jawab atas arisan tersebut, sehingga tidak lah sulit bagi terdakwa untuk menagih dan menerima pembayaran uang arisan ke-25 dari peserta arisan tersebut karena itu memang tugasnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa uang pembayaran arisan urutan ke-25, yang ada pada terdakwa bukanlah hal terlarang (illegal) karena terdakwa memang bertugas menagih dan menerima uang pembayaran arisan dari para peserta arisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang pembayaran arisan urutan ke-25 yang telah diterima oleh terdakwa berada dalam penguasaan yang tidak terlarang (illegal). Dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk **alternatif** yang mengandung pengertian antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, maka dengan terbuktinya dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah mengecualikan dakwaan lainnya *in casu* dakwaan Pertama. Oleh karena itu, dakwaan Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diperoleh fakta bahwa dari tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan tanggal 24 Desember 2007 Terdakwa telah mentransfer (mengirim) uang dari rekeningnya ke rekening milik saksi WONG WENLY (korban), sejumlah kurang lebih Rp. 496.200.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WONG WENLY, saksi BONG KIANDRY, saksi SUHENDY, saksi BONG SANDRY dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa setelah kejadian arisan ke-25 milik saksi WONG WENLY (korban) yang merupakan urutan terakhir pada putaran



arisan tersebut, tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi WONG WENLY (korban), ternyata saksi WONG WENLY (korban) masih ikut arisan putaran berikutnya yaitu tahun 2007 – 2009, yang masih di Ketuai oleh Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa saksi WONG WENLY (korban) masih mempercayai Terdakwa dalam mengelola arisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh suatu petunjuk bahwa uang arisan urutan ke-25 milik saksi WONG WENLY (korban) sejumlah Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah transferan uang tertanggal 21 Mei 2007 dari saksi WONG WENLY (korban) kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga menjadi total jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), adalah merupakan uang pinjaman dari Terdakwa kepada saksi WONG WENLY (korban), dimana atas pinjaman tersebut Terdakwa telah berulang kali melakukan pembayaran kepada saksi WONG WENLY (korban) melalui transfer bank. Namun mengenai berapa besaran bunga yang dikenakan kepada Terdakwa atas pinjaman tersebut, dan mengenai apakah pinjaman tersebut sudah dibayar lunas atau belum ?, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih mendalam lagi, yang penting hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi WONG WENLY (korban) telah dapat diketahui sebagai hubungan perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut di atas, namun Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan saksi WONG WENLY (korban) mengalami kerugian tersebut, harus dibuktikan secara keperdataan karena pokok permasalahan *in casu* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian utang piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi WONG WENLY (korban) adalah perjanjian hutang piutang, maka hal tersebut merupakan sengketa keperdataan yang penyelesaiannya harus melalui mekanisme/prosedur gugatan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, walaupun secara nyata ada perbuatan terdakwa yang menerima pembayaran arisan urutan ke-25 dari para peserta arisan, yang seharusnya diserahkan kepada saksi WONG WENLY (korban) sebagai pemenang arisan urutan ke-25 tersebut, namun oleh terdakwa dengan sengaja tidak diserahkan kepada saksi WONG WENLY (korban) tetapi digunakan oleh terdakwa sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian yang sudah memasuki kewenangan hukum perdata. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*), maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pledooinya*) pada pokoknya menyatakan bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah WONG WENLY yang bertindak sebagai pemberi kredit dengan bunga 2,5% perbulan ternyata telah meminjamkan uang kemenangan arisannya sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang belakangan ditransfernya kepada Terdakwa sehingga berjumlah total Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan membebaskan Terdakwa Bambang Sugianto dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua tersebut (*Vrijspraak*);

Menimbang, bahwa terhadap *pledooi* dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi WONG WENLY telah meminjamkan uang kemenangan arisan nya sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang belakangan ditransfernya kepada Terdakwa sehingga berjumlah total Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan pembuktian unsur pasal tersebut di atas ternyata Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi WONG WENLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) sebagai hubungan keperdataan. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa dibebaskan (*Vrijspraak*), karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim yang tepat adalah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Dengan demikian pledooi Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. SUHENDY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa, oleh karena merupakan dokumen bank milik saksi SUHENDY dan telah disita dari saksi SUHENDY, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUHENDY; 18 (delapan belas) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. BONG KIANDRY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa, oleh karena merupakan dokumen bank milik saksi BONG KIANDRY dan telah disita dari saksi BONG KIANDRY, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BONG KIANDRY; 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. SANDRY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa, oleh karena merupakan dokumen bank milik saksi SANDRY dan telah disita dari saksi SANDRY, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SANDRY; dan 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. WONG WENLY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa, oleh karena merupakan dokumen bank milik saksi WONG WENLY dan telah disita dari saksi WONG WENLY, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WONG WENLY;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman - 27 - dari 29 Putusan Nomor 565/Pid.B/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUGIANTO** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. SUHENDY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi SUHENDY;

- 18 (delapan belas) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. BONG KIANDRY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi BONG KIANDRY;

- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. SANDRY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi SANDRY;

- 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. WONG WENLY yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi WONG WENLY. --

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **LISMAWATI, S.H., M.H.**, dan **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DJURIAH SIMBUANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh **AGNES BUTAR-BUTAR, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LISMAWATI, S.H., M.H.

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.

HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DJURIAH SIMBUANG, S.H.